

## **PJ.GUBERNUR SULTRA WAJIBKAN SELURUH KABUPATEN/KOTA MILIKI MAL PELAYANAN PUBLIK**



Sumber gambar:

<https://www.halosultra.com/sultra-rama/41406/pj-gubernur-tegaskan-seluruh-kabupaten-kota-wajib-dirikan-mpp/>

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto mendorong dan mewajibkan terbentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh kabupaten dan kota di Sultra.

"MPP harus ada di setiap kabupaten/kota, sebab masyarakat dapat menikmati layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik," kata Pj.Gubernur di Kendari, Rabu.

Sebelumnya, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas meresmikan 15 MPP pada Senin (24/6) termasuk dua MPP di Sultra yakni MPP Kabupaten Buton dan MPP Kabupaten Kolaka.

Kata Andap, selain dua MPP yang diresmikan menteri, dalam waktu dekat terdapat tiga MPP yang saat ini dalam tahap pembangunan dan akan diresmikan yakni MPP di Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka Utara, dan Kabupaten Muna Barat.

"Dengan adanya MPP ini, diharapkan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat menikmati layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan efisien," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara lanjut Andap Budhi, terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai informasi, dengan diresmikannya dua MPP baru, maka provinsi Sultra telah memiliki enam MPP dari 17 Kabupaten/Kota yang ada, yakni di Kabupaten Bombana, Konawe, Buton, Kolaka, Kota Kendari, dan Kota Baubau.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/462324/pjgubernur-sultra-wajibkan-seluruh-kabupatenkota-miliki-mal-pelayanan-publik>, “Pj.Gubernur Sultra wajibkan seluruh kabupaten/kota miliki mal pelayanan publik”, tanggal 26 Juni 2024.
2. <https://www.halosultra.com/sultra-rama/41406/pj-gubernur-tegaskan-seluruh-kabupaten-kota-wajib-dirikan-mpp/>, “Pj Gubernur Tegaskan Seluruh Kabupaten/Kota Wajib Dirikan MPP”, tanggal 3 September 2024.

#### **Catatan:**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik:

- a. Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
- b. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk:
  - a. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan; dan
  - b. meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.
- c. Pasal 3:
  - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan penyelenggaraan MPP.
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan pelayanan:
    - a. pada beberapa tempat sesuai kebutuhan; dan/atau
    - b. bersifat lintas kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh MPP kabupaten/kota yang lain.

d. Pasal 7:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyelenggara MPP pada pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu DPMPTSP secara *ex-officio*.
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyelenggara MPP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Gerai Pelayanan.
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara MPP menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
    - b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
    - c. pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
    - d. penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan Standar Pelayanan;
    - e. penyediaan tata tertib;
    - f. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan MPP; dan
    - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.
  - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- e. Pasal 8 yang menyatakan bahwa Organisasi Penyelenggara wajib menempatkan pelayanannya dalam MPP sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.
- f. Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP terdiri atas:
- a. pelayanan langsung;
  - b. pelayanan secara elektronik;
  - c. pelayanan mandiri; dan/atau
  - d. pelayanan bergerak.